

PPID

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2026.

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan menyesuaikan perubahan struktur pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Paal 4 huruf e dan Pasal 5 ayat (5) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt. KPU No. 140 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2025
 - Lamp: 2